



# **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional serta kaidah pelaksanaannya.

### Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2027, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan
6. Pendekatan Baru
7. Rujukan Kebijakan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3. Arah Kebijakan Keuangan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Daerah
3. Indikator Kinerja Lainnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

BAB VIII PENUTUP

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah:

- a. wajib melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini; dan
- b. melakukan penyesuaian/revisi terhadap rencana kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal 30 juli 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 juli 2026

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CHANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 19